



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANTOSO Bin RUDI PANGESTU**
2. Tempat lahir : Tewang Baringin (Katingan)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 5 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Telangkah RT.004 / RW.001 Desa Talangkah,
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa didampingi Lisna Dewi, S.H., Advocat-Pengacara / Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "AISYIYAH KALIMANTAN TENGAH" pada Pengadilan Negeri Kasongan, beralamat di Jalan A. Yani (Komplek Perkantoran Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan) Kereng Humbang, Katingan Hilir, Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ksn tertanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANTOSO Bin RUDI PANGESTU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,24 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 warna biru dengan NOSIM : 0885392146195 IMEI 1 : 861174054697694 IMEI 2 : 861174054697686;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya:

1. Memutuskan bahwa Terdakwa Rahmansyah Bin Asliansah telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Santoso Bin Rudi Pangestu dengan pidana yang seringan-ringanya atau seminal mungkin.
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SANTOSO Bin RUDI PANGESTU pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 23.05 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. SUGINO jalan Tatas RT. 05 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,04$ gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu kepada saksi ROMI kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi ROMI (penuntutan terpisah) mengajak saksi ADI PUTRA (penuntutan terpisah) untuk patungan masing-masing

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah itu saksi ROMI bersama saksi ADI PUTRA ke rumah saksi SUGINO bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi ROMI bersama saksi ADI PUTRA menunggu di rumah saksi SUGINO sedangkan terdakwa keluar dan bertemu dengan Sdr. DONI (DPO) sehingga mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. DONI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. DONI karena sudah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. DONI. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah saksi SUGINO dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi ROMI. Setelah itu saksi ROMI meminjam alat isap bong dengan terdakwa karena saksi ROMI bersama saksi ADI PUTRA ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah saksi SUGINO. Kemudian saat saksi ROMI bersama saksi ADI PUTRA sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dalam kamar rumah saksi SUGINO sekitar jam 22.18 WIB saksi TRI PRAYOGO bersama saksi YOGA beserta tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mengamankan terdakwa bersama saksi ROMI, saksi ADI PUTRA dan saksi SUGINO serta melakukan penggeledahan di rumah saksi SUGINO disaksikan oleh perangkat desa yakni saksi PRIYONO serta saksi ROMI, saksi ADI dan saksi SUGINO ditemukan hasil penggeledahan di dalam kantong celana bagian depan samping kiri terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa yang dapatkan dari Sdr. DONI sebagai upah membeli narkoba jenis sabu untuk saksi ROMI dan saksi ADI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 84/10851/IL/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 139/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0134 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2363 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SANTOSO Bin RUDI PANGESTU pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 23.05 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. SUGINO jalan Tatas RT. 05 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,04 gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada saksi ROMI kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi ROMI (penuntutan terpisah) mengajak saksi ADI PUTRA (penuntutan terpisah) untuk patungan masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu saksi ROMI bersama saksi ADI PUTRA ke rumah saksi SUGINO bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi ROMI bersama saksi ADI PUTRA menunggu di rumah saksi SUGINO sedangkan terdakwa keluar dan bertemu dengan Sdr. DONI (DPO) sehingga mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. DONI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. DONI karena sudah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. DONI. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah saksi SUGINO dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi ROMI. Setelah itu saksi ROMI meminjam alat isap bong dengan terdakwa karena saksi ROMI bersama saksi ADI PUTRA ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah saksi SUGINO. Kemudian saat saksi ROMI bersama saksi ADI PUTRA sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dalam kamar rumah saksi SUGINO sekitar jam 22.18 WIB saksi TRI PRAYOGO bersama saksi YOGA beserta tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mengamankan terdakwa bersama saksi ROMI, saksi ADI PUTRA dan saksi SUGINO serta melakukan penggeledahan di rumah saksi SUGINO disaksikan oleh perangkat desa yakni saksi PRIYONO serta saksi ROMI, saksi ADI dan saksi SUGINO ditemukan hasil penggeledahan di dalam kantong celana bagian depan samping kiri terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 84/10851/IL/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 139/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0134 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2363 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRI PRAYOGO Bin TUSIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada diri Terdakwa.
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 23.05 WIB di rumah Sdr. Sugino di jalan Tatas RT. 05 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Yoga dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 23.05 WIB ditemukan dan diamankan Terdakwa,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Romi, Sdr. Adi dan Saksi Sugino selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Saksi Sugino disaksikan oleh Sdr. Priyono.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Doni karena upah membeli narkoba jenis sabu untuk Sdr. Romi dan Sdr. Adi.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi YOGA FRANS LACCATUS PASARIBU Anak Dari FANRINSON H. PASARIBU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada diri Terdakwa.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 23.05 WIB di rumah Sdr. Sugino di jalan Tatas RT. 05 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Tri Prayogo dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 23.05 WIB ditemukan dan diamankan Terdakwa, Sdr. Romi, Sdr. Adi dan Saksi Sugino selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Saksi Sugino disaksikan oleh Sdr. Priyono.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Doni karena upah membeli narkoba jenis sabu untuk Sdr. Romi dan Sdr. Adi.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 23.05 WIB di rumah Saksi Sugino jalan Tatas RT. 05 Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Romi kemudian Sdr. Romi bersama Sdr. Adi Putra datang ke rumah Sdr. Sugino bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu sedangkan Sdr. Romi bersama Sdr. Adi Putra menunggu di rumah Sdr. Sugino. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Doni di depan Gereja Desa Telakah menyerahkan uang dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Sdr. Doni memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sugino dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Romi setelah itu Sdr. Romi meminjam alat bong dengan Terdakwa karena ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Sugino bersama Sdr. Adi Saputra. Selanjutnya tiba-tiba datang anggota Polres Katingan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Sugino disaksikan oleh perangkat desa.
- Bahwa barang yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan samping kiri Terdakwa yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merek Vivo warna biru yang mana semua barang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, maupun ahli meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,24 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 warna biru dengan NOSIM : 0885392146195 IMEI 1 : 861174054697694 IMEI 2 : 861174054697686.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi dan barang bukti diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Kereng Pangsi Nomor : 84/10851/IL/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 139/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat Makiri di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0134 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2363 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa dengan identitas bernama lengkap SANTOSO Bin RUDI PANGEST
- Bahwa awalnya Saksi Tri Prayogo bersama Saksi Yoga Frans Laccatus Pasaribu dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 23.05 WIB ditemukan dan diamankan Terdakwa, Sdr. Romi, Sdr. Adi dan Sdr. Sugino selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. Sugino disaksikan oleh Sdr. Priyono.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut disaksikan oleh kaur Desa Telangkah yakni Sdr. Priyono yang mana ditemukan barang bukti di dalam kantong celana bagian depan samping kiri Terdakwa yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru yang mana semua barang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan badan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 84/10851/IL/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makiri di Palangka Raya Nomor :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makiri di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0134 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2363 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun keahlian khusus dalam memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **SANTOSO Bin RUDI PANGEST** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa ketersediaan narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sebagai pemiliknya, menyimpan yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya, menguasai yaitu mempunyai dalam penguasaannya, menyediakan mempunyai dalam persediaannya, dan barang yang dimaksud untuk dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut perubahannya.

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang memiliki beberapa sub unsur dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya Saksi Tri Prayogo bersama Saksi Yoga Frans Laccatus Pasaribu dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 23.05 WIB ditemukan dan diamankan Terdakwa, Sdr. Romi, Sdr. Adi dan Sdr. Sugino selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. Sugino disaksikan oleh Sdr. Priyono. Dalam penggeledahan tersebut disaksikan oleh kaur Desa Telangkah yakni Sdr. Priyono yang mana ditemukan barang bukti di dalam kantong celana bagian depan samping kiri Terdakwa yakni 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru yang mana semua barang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu pada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pengeledahan badan tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 84/10851/IL/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makiri di Palangka Raya Nomor : 139/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makiri di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0134 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2363 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan pertimbangan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak memiliki hak yang sah atau melawan hukum dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan denda kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur ancaman pidana yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sedangkan dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang sering-ringanya atau seminal

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin, Terdakwa juga belum pernah dihukum, dan dalam perkara ini Terdakwa telah berterus terang, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,24 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 warna biru dengan NOSIM : 0885392146195 IMEI 1 : 861174054697694 IMEI 2 : 861174054697686.

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANTOSO Bin RUDI PANGESTU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,24 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah handphone merk Vivo 2007 warna biru dengan NOSIM :
0885392146195 IMEI 1 : 861174054697694 IMEI 2 :
861174054697686;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Rabu, tanggal 17 Mei 2023**, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ferry, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.